



Konsep Pengelolaan Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea

The Concept of Communal Rights Area Management for Moronene Hekaea Laea Community

Jabalnur¹

¹ Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: jabalnur821@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Concept; Management; Customary Rights Area

ABSTRACT

This research is aimed at exploring, analyzing, and discovering customary laws governing the concept of forest management in the area of customary land rights of the Moronene Hukae Laea community, and uses normative empirical data with a philosophical approach. This research concludes that the Moronene Hukaea Laea Indigenous Law Community in managing their customary land rights by dividing eight traditional territories consisting of 1. Inalahi pue, 2. Inalahi popalia, 3. Inalahi peuma, 4. Olobu, 5. Kura, 6. Luenu, 7. Bako, 8. Bolo/peo of the eight indigenous territories cannot all be managed by indigenous peoples, because the unmanaged areas are a prohibited forest which constitutes the occupation of the Enteiwonua Deity of the Land and Forest which protects the indigenous territories of the Moronene Hukaea Laea Indigenous Peoples. Has a connection with the belief system of the customary law community of Moronene in terms of land ownership according to the belief system of the customary law community of Moronene is the property of the gods (Nteiwonua), who inhabit the land/forest. To get the rights to the land, then humans must perform the ritual of "Mooli" (buying. In the marriage law of the Moronene customary law community related to forest management, a man must surrender langa to the bride and groom's family. Langa form is: 1 ax, 1-piece machete, and 1 spear in managing cultivation in the turtle and inalahi peuma areas there are 6 (six) main stages of cultivation.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Konsep;
Manajemen;
Wilayah Hak Ulayat

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menggali, menganalisis, dan menemukan hukum adat yang mengatur konsep pengelolaan hutan dalam wilayah hak ulayat masyarakat Moronene Hukae Laea. Penelitian ini menggunakan normatif dengan data empiris dengan pendekatan filosofis yakni mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip atau asas-asas serta hakikat nilai filosofis dari kearifan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Serta mengungkap fakta sosiologis bekerjanya hukum dalam masyarakat hukum adat, khususnya berkaitan dengan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dalam mengelola wilayah Hak Ulayatnya dengan membagi delapan wilayah adat yang terdiri dari 1. Inalahi pue, 2. Inalahi popalia, 3. Inalahi peuma, 4. Olobu, 5. Kura, 6. Luenu.

7. Bako. 8. Bolo/peo dari delapan wilayah adat tersebut tidak semua dapat dikelola oleh masyarakat adat, sebab wilayah yang tidak bisa dikelola merupakan hutan larangan yang merupakan bersemayamnya Enteiwonua Dewa Tanah dan Hutan yang menjaga wilayah adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea. Memiliki keterkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat hukum adat Moronene dalam hal pemilikan tanah menurut sistem kepercayaan masyarakat hukum adat Moronene adalah hak milik para dewa (Nteiwonua). yang mendiami tanah/hutan itu. Untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut maka Manusia harus melakukan ritual "Mooli" (membeli. Dalam hukum perkawinan masyarakat hukum adat Moronene terkait dengan pengelolaan hutan adalah seorang lelaki harus menyerahkan langa kepada keluarga calon mempelai perempuan. Berupa Langa yaitu: 1 buah kapak, 1 buah parang, dan 1 buah tombak. Dalam pengelolaan perladangan di wilayah kura dan inalahi peuma dikenal ada 6 (enam) tahapan utama perladangan.

1. Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 diraih adalah merupakan hasil perjuangan dan cita-cita masyarakat hukum adat yang terkenal dengan Sumpah pemuda. Bangsa Indonesia dibangun di atas fondasi Masyarakat Hukum adat olehnya itu maka keberadaan Masyarakat Hukum adat di Indonesia di akui melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat pun tidak hilang setelah UUD 1945 diamendemen dimana pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat setidaknya tercantum di dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Hukum adat di Indonesia berarti juga mengakui hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, Namun demikian, teks pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat masih menyisakan dua persoalan pokok. *Pertama*, pengakuan terhadap masyarakat adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh UU di bawahnya. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan keberadaan hak-hak masyarakat adat, karena frasa "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia" tersebut dalam kenyataannya menyebabkan upaya pengakuan itu sendiri lebih banyak berhenti pada diskursus menyangkut indikator dari persyaratan-persyaratan tersebut.¹ *Kedua*, sepanjang mengikuti perkembangan jaman, *Ketiga*, tidak bertentangan dengan NKRI dan yang *keempat*, sepanjang diatur dalam perundang-undangan. Beberapa undang-undang maupun peraturan operasional bahkan tidak memiliki kesamaan indikator untuk menerjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan masyarakat adat.

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat" (2017), <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.

Masyarakat Hukum adat Moronene berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene di Hukaea Laea telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai Masyarakat hukum adat. Namun, walaupun lahir Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene di Hukaea Laea. Perda tersebut belum dapat dilaksanakan karena disebabkan oleh adanya Undang-undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dalam pengaturan beberapa pasal beberapa kebijakan yang salah satunya pembatasan kewenangan pengelolaan Hutan menyebutkan taman nasional kawasan pelestarian yang mempunyai ekosistem asli, dikelola sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Sehingga berdasarkan pasal 33 ayat 1 setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Ayat 2. Bahwa perubahan terhadap zona keutuhan inti taman nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi, mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Maka dikenakan pasal 40 ayat1 bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 dan pasal 33 ayat1 dan 2 maka diancam hukuman penjara 10 tahun dan denda dua ratus juta.

Di sisi lain masyarakat hukum adat Hukaea Laea dalam menjalankan kehidupannya di wilayah adat mereka sangat memegang teguh prinsip-prinsip kearifan lokal mereka yang diatur menurut hukum adat. salah satunya adalah dalam membuka lahan perkebunan secara berpindah-pindah diatur dalam peraturan adat. Pengelolaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya dilakukan secara tradisional berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan menjadi kebiasaan yang dianut dalam masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea.

Mengingat karakteristik masyarakat Hukum adat Moronene tersebut di atas dalam pengelolaan hutan yang mengakomodasi aspek sosial budaya masyarakat adat, maka perlu dilakukan penulisan tentang perlindungan hak masyarakat adat Moronene Hukaea Laea dalam wilayah konservasi taman nasional Rawa Aopa. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dikaji dan sekaligus menjadi *legal issues*² dalam penulisan ini adalah: Bagaimana pengaturan wilayah hak ulayat serta pengelolaan dan pengaturannya dalam masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif atau doktrinal dilengkapi pula dengan data empirik, yang akan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum masyarakat hukum adat Moronene dalam wilayah konservasi. Tipe penelitian normatif

² Kajian terhadap "*legal issues*" dapat dilihat pada Joanne Banker Hames and Yvone Ekern, *Legal Research, Analysis, and Writing, An Integrated Approach*, 2nd ed. (New Jersey: Prentice Hall, 2006), 43.

meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.³

3. Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laela

Masyarakat Hukum adat Moronene dalam pembagian 19 wilayah hukum adat yang didasarkan atas pengklasifikasian berdasarkan bahasa-bahasa adat yang digunakan berbagai daerah yang ada di Indonesia oleh Van Vollenhoven adalah wilayah hukum adat Daerah/Tanah Toraja yang terdiri dari wilayah Sulawesi bagian Tengah, Toraja, orang Toraja berbahasa Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai⁴. Klasifikasi Masyarakat Hukum Adat Moronene ke dalam wilayah adat Tanah Toraja didasarkan pada Klasifikasi To Mori yang merupakan serumpun dengan Suku Moronene yaitu Rumpun bahasa Bungku-Tolaki yang merupakan grup bahasa yang dituturkan di bagian timur provinsi Sulawesi Tengah dan di Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Masyarakat Hukum Adat Moronene atau masyarakat adat Moronene Menurut Tarimana, adalah masyarakat adat yang pertama kali berimigrasi dan mendiami wilayah daratan Sulawesi Tenggara, sebelum suku Tolaki datang dari Andolaki⁵. Kelompok etnik Moronene yang diduga datang dari India Belakang secara berangsur dalam 3 (tiga) gelombang di daratan Sulawesi. Pada mulanya bermukim di sekitar Danau Matana. Berdasarkan hipotesis Danau Matana, bahwa suku Moronene datang dari negeri asalnya, diduga pernah bermukim di sekitar Danau Matana (daerah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara). Dari sini mereka menuju ke Selatan dan tiba di Unaaha (Kabupaten Konawe).

Sebahagian dari mereka meneruskan perjalanan ke arah barat, memasuki wilayah Kabupaten Kolaka. Beberapa bukti antropologi dijumpai di kedua daerah tersebut, seperti, nama-nama kampung di daerah Konawe dan Mekongga menggunakan "bahasa daerah" Moronene, sampai sekarang diabadikan oleh Pemerintah lokal, sebagai nama-nama kampung dan atau desa-desa resmi di kedua wilayah tersebut, seperti di Konawe ada kampung: Rano'ea, Pohara, Motu'i, Moramo, Motaha dan lain-lain. Demikian juga di Kolaka, ada kampung seperti: Watuliandu, Towua' Watalara, Baula, Pomala'a, Wolulu (Eo Bolulu), Watubangka, dan lain-lain. Di Kolaka Timur, ada Kecamatan Lambandia, adalah kampung asalnya suku Moronene yang disebut *to mandia* yang sekarang ada di Kecamatan Rarowatu, dan masih banyak lagi yang lain. Semua nama kampung tersebut di atas diambil dari "bahasa daerah Moronene". Dari wilayah Konawe dan Mekongga tersebut, kemudian mereka meneruskan perjalanan sampai akhirnya menetap di wilayah Moronene yaitu

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 44.

⁴ Irmawan Hadi Saputra, "Van Vollenhoven: 19 Wilayah Hukum Adat Indonesia," *Plengdut.Com*, last modified 2019, accessed January 7, 2020, <https://www.plengdut.com/2019/09/van-vollenhoven-19-wilayah-hukum-adat-indonesia.html>.

⁵ H. Rustam E. Tamburaka, *Sejarah Sulawesi Tenggara Dan 45 Tahun Sultra Membangun* (Kendari: Universitas Haluoleo, 2010), 19.

sekitar Bukit Wawolesea sekarang masuk dalam wilayah Desa Pangkuri Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana di sekitar sungai Moronene (*Laa Moronene*).

Pada saat pertama tiba di wilayah adat Moronene masyarakat adat Moronene telah memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Raja Dendeangi dengan gelar "*Tongkimpu'u Wonua*",⁶ yang berkedudukan di Bukit Wawolesea (di Desa Pangkuri sekarang).

Pada abad XIV "Kerajaan Moronene", terbagi menjadi 3 wilayah yaitu: (1) Kerajaan Rumbia (yang dahulu disebut Keuwia di Tisarahi, ibukotanya Taubonto; (2) Kerajaan Polea, ibukotanya Toburi; dan (3) Kerajaan Kotu'a ibukotanya Tangkeno.⁷ Keberadaan ketiga kerajaan tersebut berakhir Pada masa pemerintahan Belanda, setelah wilayah kerajaan Moronene digabungkan dalam pemerintahan Kesultanan Buton dengan status daerah Otonom dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton.

Keberadaan masyarakat hukum adat Moronene setelah digabungkan ke dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton tetap tidak menghilangkan eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat hal ini terbukti keberadaan Lembaga adat Masyarakat Hukum adat Moronene Hake-ea La-Ea dipimpin oleh seorang *Puutobu* atau dikenal dengan istilah *Totongano Wonua Tobu (Puutobu)*. *Kapala Kambo* atau *Totongano Wonua Tobu* diangkat berdasarkan keturunan dari *Puutobu* dari garis patrilineal (Bapak) yang saat ini di pimpin oleh Mansur Lababa, (55 tahun) dengan jabatan *Kapala Kambo* merangkap Ketua Adat. Pengangkatan Mansur Lababa, menjadi Ketua Adat adalah berdasarkan asas keturunan, di mana Mansur Lababa adalah putra tertua dari Bapak Karuru yang menjadi *Mokole I* di Kampung Huka'ea.

4. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukae Laea

4.1. Hak ulayat masyarakat hukum adat Moronene Hukae Laea dalam pengelolaan hutan adat

Menurut Suriyaman Mustari Pide,⁸ Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut dalam kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputuskan antara masyarakat adat dengan wilayahnya. Dalam hal ini, hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hak dan tanah sebagai obyek haknya dimana hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya adalah hubungan menguasai.

⁶ Rekson Solo Limba et al., *Sejarah Peradaban Moronene* (Yogyakarta: Lukita, 2015), 13.

⁷ Ibid., 296.

⁸ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2015), 123-124.

Hak ulayat selain merupakan milik bersama dapat juga dimiliki secara pribadi atau orang perorangan yang merupakan bagian dari persekutuan masyarakat hukum adat. Konsepsi magis religius memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Dasar pemahaman ini adalah bahwa pada mulanya semua tanah dikuasai oleh masyarakat hukum adat adalah milik bersama dari masyarakat hukum adat tersebut yang disebut hak ulayat. Kemudian dari kepemilikan bersama lahir hak-hak pribadi dengan cara perolehan yang diatur dalam hukum adatnya sendiri.⁹

Kami sependapat dengan Farida Patittingi mengenai pernyataan yang mengatakan pada mulanya semua tanah dikuasai oleh masyarakat hukum adat adalah milik bersama dari masyarakat hukum adat tersebut yang disebut hak ulayat. Dalam masyarakat hukum adat Hukaea Laea sampai saat ini masih menganggap semua wilayah adat masyarakat hukum adat Hukaea Laea adalah hak ulayat kepemilikan bersama. Artinya di dalam masyarakat hukum adat Hukaea Laea peran dari lembaga adat masih sangat kuat, dikarenakan masih ditaatinya aturan adat yang berlaku dalam wilayah masyarakat hukum adat Hukaea Laea.

Di dalam hukum adat, masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea, pada mulanya pemilikan tanah adalah hak milik para dewa (*Nteiwonua*),¹⁰ yang mendiami tanah/hutan itu. Untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut maka Manusia harus melakukan ritual "*Mooli*" (membeli)¹¹ dan siapa yang paling pertama melaksanakan ritual *Mooli* maka dianggap sebagai pemilik selanjutnya tanah/kawasan itu. Di dalam hukum adat masyarakat hukum adat Moronene, orang yang pertama *mooli*/mendiami wilayah/kawasan tanah/hutan disebut *Tonomotuo* sekaligus nenek moyang dari masyarakat hukum adat di kawasan itu. Seorang *Tonomotuo* otomatis menjadi kepala adat (*Tobu*) di tempat itu dan akan digantikan oleh anak tertuanya kalau suatu saat nanti meninggal dunia sekaligus penerus penguasaan hak atas tanah/kawasan yang telah dibeli melalui ritual *Mooli*. *Limbo* hanya mempunyai hak pakai (*wita Inimo*) yang berlaku turun-temurun dan dapat diwariskan, tidak dapat dijual. Penduduk dapat membuka perladangan/persawahan dengan sekuat kemampuannya dengan ketentuan tanaman keras di atas tanah tersebut adalah milik Masyarakat hukum adat Moronene, setiap orang yang ingin memanfaatkan tanah diwajibkan mendapat persetujuan dari *Tobu*/ketua adat dan setiap penjualan hak atas tanaman yang ditanam harus diketahui oleh ketua adat (*Tobu*). untuk itu yang bersangkutan memberikan suatu pertanda berupa hasil dari atau peliharaan atau uang tunai (tidak ada ketentuan).

⁹ Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia: Studi Atas Penguasaan Dan Pemilikan Tanah* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 76.

¹⁰ Rekson Solo Limba, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Moronene, Pola Konservasi Hutan Dalam Sistem Pertanian Ladang. Studi Kasus Di Kampung Hukae-Laea, Desa Watuwatu Kecamatan Lantarai Jaya Kabupaten Bombana" (Universitas Halu Oleo, 2016), 260.

¹¹ Proses ritual (*mo'ooli*) transaksi atau ritual penebusan tanah dilakukan secara oleh seseorang *Pembue'a* atau *Wolia* atau *Tompuroo* (dukun tani) dengan cara menyerahkan sesajen kepada para dewa (*Nteiwonua*) sebagai penghuni yang menjaga dan mengontrol kawasan hutan dari perlakuan manusia dengan tujuan tidak mendapat gangguan dari makhluk halus atau *Nteiwonua* (pemilik negeri).

Hak bersama atas tanah disebut "*Wita ni Mbue*". *Wita ni Mbue* termasuk juga hutan yang berdekatan dengan kampung, dimana kayu-kayunya tidak boleh diambil oleh penduduk kecuali untuk keperluan kampung itu umpamanya untuk balai desa, lumbung desa atau untuk rumah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah ulayat dengan persetujuan ketua lembaga adat atau ketua adat.

Seorang anggota masyarakat yang membuka perladangan diberikan hak atas pemakaian tanah ladang yang disebut "*wita inimo*" hak pakai tanah ladang tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya. Tanah ladang yang telah selesai dipanen dan ditinggalkan oleh peladangnya untuk disuburkan disebut *ana Homa*. Akan tetapi, kalau tanah perladangan (*ana Homa*) tersebut ditelantarkan atau tidak diolah lagi dalam 4 kali siklus perladangan, maka tanahnya akan kembali kepada masyarakat Hukum Adat melalui ketua adatnya (*Puutobu*). yang kemudian dapat memberikannya kepada orang lain yang memerlukannya. Sebagai catatan, bahwa tanaman-tanaman keras biasanya tidak boleh ditanami di sini, agar pada waktunya (secara rotasi) dapat kembali berladang ke daerah kawasan hutan perkampungan ini, kecuali di tepi gubuk ladang.

Dalam hal perladangan tersebut oleh Kepala Adat (*Puutobu*) diberikan kepada orang lain, oleh karena pemegang hak pakai semula tidak memerlukannya, maka tanam-tanaman keras tadi (biasanya pohon durian dan Kelapa) oleh si pemakai yang memperoleh kemudian itu, harus membersihkan sekeliling tersebut jelasnya lingkungan tanaman-tanaman itu tidak turut boleh diperladangnya dan diberi ganti kerugian.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Hukaea Laea di Kabupaten Bombana, Pasal 6 mengatur pemerintah daerah mengakui wilayah Adat masyarakat Moronene Hukaea Laea, wilayah Adat masyarakat Moronene Hukaea Laea adalah keseluruhan yang meliputi darat dan perairan berdasarkan hak-hak komunal masyarakat.

Wilayah Adat Kampo Hukaea Laea seluas 26.295,32 hektar. Luasan tersebut merupakan hasil identifikasi dan hasil dari proses hasil pemetaan partisipasi masyarakat pada tahun 2002 dan diperbaharui pada bulan Juni tahun 2004. Keseluruhan wilayah adat tersebut berada dalam kawasan TNRAW dengan klasifikasi tata kelola sebagai berikut:¹²

1. *Inalahi pue* (hutan inti);
2. *Inalahi popalia* (hutan penyangga);
3. *Inalahi peuma* (hutan perkebunan);
4. *Olobu* (hutan kecil);
5. *Kura* (perladangan);
6. *Leumo* (padang sabana);
7. *Bako* (hutan bakau);

¹² Jabalnur and Nur Intan, "Management Model With by in Model Pengelolaan Dengan Pelibatan Masyarakat Adat Pada Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Kabupaten Bombana," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 160.

8. *Bolo/peo* (tambak ikan dan garam).

Dari delapan wilayah adat di atas tidak semua dapat dikelola oleh masyarakat adat yaitu *inalahi pue, inalahi popalia*, sebab wilayah yang tidak bisa dikelola merupakan hutan larangan yang merupakan bersemayamnya *Enteiwonua* Dewa Tanah dan Hutan yang menjaga wilayah adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea. Memiliki keterkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat hukum adat Moronene dalam hal pemilikan tanah menurut sistem kepercayaan masyarakat hukum adat Moronene adalah hak milik para dewa (*Nteiwonua*). yang mendiami tanah/hutan itu.

4.2. Hukum adat perkawinan masyarakat adat Moronene kaitannya dengan pengelolaan hutan

Salah satu keunikan masyarakat adat Moronene adalah “sistem adat perkawinannya” yang memiliki keterkaitan filosofi dengan “budaya pertanian/pengelolaan hutan”. Hukum Adat perkawinan Moronene mensyaratkan adanya alat-alat pertanian sebagai *Langa* (mahar) yang harus ditunaikan oleh pihak orang tua calon mempelai laki-laki pada saat berlangsungnya pernikahan. Oleh karena itu kedua hal tersebut memiliki makna filosofi yang mendasar dan karena keduanya tidak dapat dipisahkan.

Secara adat-istiadat, penerapan nilai-nilai strata sosial tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat, dijumpai di dalam proses-proses sosial, misalnya dalam “perjanjian-perjanjian sosial” yang menyangkut hak-hak golongan seperti dalam urusan perkawinan adat. Jika proses pernikahan anggota keluarga Moronene yang menggunakan prosesi adat, maka unsur pokok yang menjadi kewajiban pihak calon mempelai laki-laki adalah membayar *Langa*.

Di dalam kebudayaan Moronene, adat bertani ladang merupakan salah satu jenis mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi keluarga. Sementara adat perkawinan adalah sarana untuk mengantarkan peralihan status seseorang dari hidup membujang kepada hidup berumah tangga. Pelaksanaan ritual adat perkawinan bagi MAM merupakan sesuatu yang sakral terutama dalam acara ritual sumpah adat (*mompindai sincu*), suatu ritual peralihan dari masa hidup membujang kepada hidup berumah tangga. Dalam acara sumpah adat tersebut kedua calon pengantin menginjakkan kaki kanannya masing-masing ke dalam sebuah wadah yang disebut *sincu* yang di dalamnya berisi ramuan (obat) yang terdiri dari sebuah kapak, padi dengan bulirnya, daun *kumapu*, daun *olondoro*. Sumpah adat tersebut doanya dipimpin oleh *Tolea*, yaitu seorang ahli adat perkawinan.

Hubungan antara budaya pertanian dengan adat perkawinan adalah hubungan simbolik yang terletak pada makna filosofi, bahwa sebagai syarat seseorang Moronene untuk memulai kehidupan berumah tangga harus melalui proses adat perkawinan, yang dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Persyaratan pertama dan utama di dalam adat perkawinan Moronene adalah membayar *Langa* yaitu ketentuan adat yang paling mendasar untuk melaksanakan suatu perkawinan secara adat. Pengertian *Langa* adalah seperangkat benda-benda adat yang wajib hukumnya untuk diserahkan secara tunai oleh orang tua laki-laki kepada orang tua wanita pada saat atau sebelum acara pernikahan berlangsung. Adapun jenis dan jumlah *Langa* tersebut, adalah: 1 buah kapak, 1 buah parang, dan 1 buah tombak. Ketiga jenis benda adat yang merupakan syarat dalam melangsungkan perkawinan atau yang harus diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan adalah merupakan simbol budaya pertanian Masyarakat hukum adat Moronene dalam pengelolaan hutan.

Dengan masuknya unsur budaya pertanian di dalam ketentuan adat perkawinan Moronene yang bersifat sakral tersebut, menunjukkan betapa pentingnya budaya pertanian di dalam filosofi kehidupan masyarakat Moronene. Secara filosofi, selain pengertian *langa* tersebut, ada nilai sosial yang sangat mendasar, bahwa *langa* pada hakikatnya adalah *polilino wotolu*, yaitu personifikasi atau pengganti diri dari seorang anak gadis yang akan meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya karena harus pergi mengikuti suaminya.

4.3. Hukum adat dalam bercocok tanam

Salah satu Hukum adat Masyarakat adat Moronene dalam upaya konservasi hutan adalah melalui “sistem pertanian ladang”. Bertani ladang adalah salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat hukum adat Moronene sejak dahulu. Menurut Hukum adat Masyarakat adat Moronene Hukaea Laea, pelaksanaan sistem pertanian ladang dilakukan pada kawasan hutan *Inombo*, yaitu suatu kawasan hutan adat yang dikhususkan menjadi areal perladangan/atau perkebunan masyarakat umum dalam komunitas Moronene. Selain, penentuan lokasi perladangan Hukum adat Masyarakat Hukum adat Moronene dalam membuka perladangan melakukan proses dan tahapan-tahapan yang dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) tahapan utama:¹³ (1) tahap persiapan (*mo’oonto wita*); (2) tahap pembukaan lahan (*mobelai wita*); (3) tahap penanaman, meliputi kegiatan *mombula puhu*, dan *motasu* (tanam jagung dan tanam padi); (4) tahap perawatan tanaman (*mododongani uma*); (5) tahap panen (*mepuhu* dan *mongkotu*); dan (6) pesta panen akhir tahun (*mewuwusoi*)

Tahap Persiapan Sistem Pertanian Ladang (*mo’oonto wita*); Dalam tahap persiapan pekerjaan bertani ladang, ada dua hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, adalah Kegiatan Mencari Lokasi Perladangan (*mo’oonto wita*) dan “penetapan lokasi” perladangan. Menurut hukum adat Moronene Kegiatan Mencari Lokasi Perladangan (*mo’oonto wita*) dan “penetapan lokasi” perladangan, baik yang dilakukan sendiri maupun secara kelompok harus dipandu oleh Tokoh adat yang disebut *weweu* atau *pesuri*, supaya

¹³ Meo, 63 tahun, *Tompuroo* (dukun tani), dan Bakati, 70 tahun, (petani ladang/tokoh masyarakat, (Wawancara, tanggal 15 Januari, 2019).

lokasi perladangan hanya pada kawasan hutan *Inombo*, bukan pada hutan larangan (hutan *popalia*).¹⁴

Penetapan Lokasi Perladangan terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan secara bijaksana dalam pemilihan lokasi perladangan, salah satunya adalah kondisi kesuburan tanah yang dilihat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitarnya, selain itu lokasi perladangan tidak dilakukan oleh selain pemilik eks ladang (Kura) yang ditinggalkan untuk tujuan menyuburkan tanah. Kegiatan menyuburkan tanah dalam siklus perladangan masyarakat hukum adat Moronene termasuk salah satu kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. menurut Fox Masa bera atau lama waktu tanah diistirahatkan untuk tidak diolah, antara 7-10 tahun. Semakin lama masa bera tersebut semakin baik untuk mencapai kualitas kesuburan tanah. Setelah itu, tanah dibera untuk tidak diolah dalam periode yang panjang untuk memungkinkan terjadinya suksesi alami yang menghasilkan hutan sekunder.

Tahap selanjutnya dalam hukum adat tentang pembukaan hutan untuk perladangan dalam kaitannya pengelolaan hutan adat adalah tahap Pembukaan Lahan (*Land Clearing*), atau *mobelai wita* yaitu proses “penghormatan” terhadap “tanah” yang akan digunakan sebagai tempat mencari nafkah oleh para petani. Selain itu, ritual *mobelai wita* juga bermakna sebagai simbol “permintaan izin” kepada Dewa Tanah, dengan harapan agar para petani di dalam mengolah tanah dan hutan di wilayah tersebut, mendapat keselamatan dan memperoleh hasil yang melimpah.

Tahap selanjutnya adalah *Mewala* (Membuat Pagar Kebun) adalah salah satu syarat dalam hukum adat Moronene dalam pembukaan ladang yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan hutan adat. Tujuan *mewala* adalah untuk mengamankan tanaman di ladang dari serangan hama, (binatang liar seperti babi hutan, rusa/kijang) dan lain-lain. Dengan *mewala* atau membuat pagar maka akan tercapai kehidupan yang seimbang antara manusia dengan makhluk hidup lainnya karena dalam kepercayaan masyarakat hukum adat Moronene kegiatan membunuh binatang misalnya babi dengan tujuan untuk mengurangi hama tanaman di ladang justru akan mengakibatkan bertambahnya hama dimaksud sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi peladang. Demikian halnya terhadap hama tikus dan hama lainnya yang tidak bisa ditangkal dengan pagar maka sistem kearifan lokal masyarakat/hukum adat Masyarakat hukum adat Moronene untuk menangkalnya dilakukan dengan mantra sebab jika diberantas akan bertambah ganas. Untuk monyet (*Nndoke*) dilakukan dengan cara penjagaan ladang dan mengusir langsung. Hama monyet tersebut hanya ada pada siang hari. kegiatan penting lainnya dalam pengelolaan Hutan adat adalah penyediaan lumbung padi sebagai tempat menyimpan padi sambil menunggu musim tanam di ladang Kemudian, untuk mengamankan padi dalam lumbung dari serangan tikus, maka diharuskan memasang papan yang disebut tura di bawah dudukan badan lumbung atau di antara ujung/kepala tiang dengan badan

¹⁴ Menurut Lahia (82 tahun), Wawancara, tanggal 15 Januari, 2019.

lambung padi. Tura adalah salah satu peralatan “teknologi tradisional” yang digunakan, untuk menghalangi tikus agar tidak dapat memanjat/masuk ke dalam lambung padi.

5. Kesimpulan

Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dalam mengelola wilayah Hak Ulayatnya dengan membagi delapan wilayah adat yang terdiri dari 1. *Inalahi pue*; 2. *Inalahi popalia*; 3. *Inalahi peuma*; 4. *Olobu*; 5. *Kura*; 6. *Lueno*; 7. *Bako*; 8. *Bolo/peo* dari delapan wilayah adat tersebut tidak semua dapat dikelola oleh masyarakat adat, sebab wilayah yang tidak bisa dikelola merupakan hutan larangan yang merupakan bersemayamnya *Enteiwonua* Dewa Tanah dan Hutan yang menjaga wilayah adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea. Memiliki keterkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat hukum adat Moronene dalam hal pemilikan tanah menurut sistem kepercayaan masyarakat hukum adat Moronene adalah hak milik para dewa (*Nteiwonua*). yang mendiami tanah/hutan itu. Untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut maka Manusia harus melakukan ritual “*Mooli*” (membeli). Dalam hukum perkawinan masyarakat hukum adat Moronene terkait dengan pengelolaan hutan adalah seorang lelaki harus menyerahkan *langa* kepada keluarga calon mempelai perempuan. Berupa *Langa* yaitu: 1 buah kapak, 1 buah parang, dan 1 buah tombak. Ketiga jenis benda adat yang diserahkan adalah alat untuk melaksanakan perladangan dalam kaitannya pengelolaan hutan adat. Dalam pengelolaan perladangan di wilayah kura dan *inalahi peuma* dikenal ada 6 (enam) tahapan utama perladangan.

Daftar Pustaka

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat” (2017). <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.
- Hames, Joanne Banker, and Yvone Ekern. *Legal Research, Analysis, and Writing, An Integrated Approach*. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
- Jabalnur, and Nur Intan. “Management Model With by in Model Pengelolaan Dengan Pelibatan Masyarakat Adat Pada Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Kabupaten Bombana.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 149–168.
- Limba, Rekson Solo. “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Moronene, Pola Konservasi Hutan Dalam Sistem Pertanian Ladang. Studi Kasus Di Kampung Hukae-Laea, Desa Watuwatu Kecamatan Lantarai Jaya Kabupaten Bombana.” Universitas Halu Oleo, 2016.
- Limba, Rekson Solo, Basrin Melamba, Zainudin Tahiyas, and Anton Ferdinan. *Sejarah Peradaban Moronene*. Yogyakarta: Lukita, 2015.
- Patittingi, Farida. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia: Studi Atas Penguasaan Dan Pemilikan Tanah*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2015.

Saputra, Irmawan Hadi. "Van Vollenhoven: 19 Wilayah Hukum Adat Indonesia." *Plengdut.Com*. Last modified 2019. Accessed January 7, 2020. <https://www.plengdut.com/2019/09/van-vollenhoven-19-wilayah-hukum-adat-indonesia.html>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Tamburaka, H. Rustam E. *Sejarah Sulawesi Tenggara Dan 45 Tahun Sultra Membangun*. Kendari: Universitas Haluoleo, 2010.